



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1987
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENYIAPAN AKHIR BAHAN-BAHAN SIDANG UMUM
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan bersidang dalam bulan Maret 1988, dianggap perlu tersedianya bahan-bahan yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan pembahasan dalam sidang-sidang tersebut
- b. bahwa bahan-bahan mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara yang telah dihimpun oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, perlu disiapkan sebaik-baiknya sebelum disampaikan sebagai bahan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dianggap perlu untuk membentuk Team Penyiapan Akhir Bahan-bahan GBHN untuk Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan datang.

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PEMBENTUKAN TEAM PENYIAPAN AKHIR BAHAN-BAHAN SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

PERTAMA:

Membentuk Team Penyiapan Akhir Bahan-bahan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari :

1. Menteri Muda/sekretaris Kabinet, - sebagai Ketua, merangkap Anggota,
Moerdiono

2. Menteri Negara Perumahan Rakyat - sebagai Anggota :
Drs. Cosmas Batubara
3. Menteri Muda Urusan Peningkatan - sebagai Anggota ;
Penggunaan Produksi Dalam Negeri,
Ir. Drs. Ginandjar Kartasasmita
4. Wakil Ketua MPR/Ketua BP -sebagai Anggota ;
MPR G.H. Mantik
5. Sekretaris Jenderal Dewan - sebagai Anggota ;
Pertahanan Keamanan Nasional,
Machmud Subarkah
6. Kepala Staf Sosial Politik - sebagai Anggota ;
Mabes ABRI,
Letjen TNI Soegiarto
7. Deputi Ketua Bappenas Bidang - sebagai Anggota ;
Fiskal. dan Moneter,
Dr. Adrianus Mooy
8. Asisten Menteri Negara Perencanaan - sebagai Anggota
Pembangun Nasional Bidang Ilmu
Pengetahuan dan Penelitian,
Dr, Astrid Susato Sunario
9. Staf Ahli Menteri Muda/Sekretaris - sebagai Sekretaris merangkap
Kabinet, Anggota
Dr. Soerjanto Poespoeardojo.

KEDUA:

Team bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan akhir GBHN yang telah dihimpun oleh sekretaris jenderal Dewan Pertahanan Nasional dan menyampaikan hasil kerjanya kepada Presiden pada waktunya.

KETIGA:

1. Tata cara kerja dan pembagian kerja dari Team ditetapkan oleh ketua team.
2. Untuk kelancaran tugasnya, team dapat dibantu oleh beberapa Pejabat/tenaga lainnya yang akan ditunjuk oleh Ketua Team.

KEEMPAT:

Dalam melaksanakan tugasnya Team bertanggung jawab kepada Presiden.

KELIMA:

Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di jakarta
pada tanggal 14 Mei 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO